

**PENYEMPURNAAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN**

TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten 41271 Telp/Fax (0254) 8480015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR : 501 / 25 - SK / DK pangan / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 53);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55);


Memperhatikan : Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Nomor 050/0377-Bapp/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir pada lampiran keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.
KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN



Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640614 199803 2 001

Tembusan :

1. Bapak Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Nomor :
Tanggal : 31 Januari 2023

**TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2026**

A. Susunan Keanggotaan Tim Kerja :

- | | | |
|----------------|---|---|
| Penangungjawab | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. |
| Koordinator | : | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten |
| Ketua | : | Ratih Wulansari,SE.,M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda) |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Plt. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;2. Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;3. Plt. Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;4. Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;7. Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;8. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.9. Ir. Lim Elfieza,M.P (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);10. Eli Juartini,STP.,M.Si (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);11. Setyani,SKM.,M.Kes (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);12. Hj. Indriafitri Gumelar,ST.,M.M (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);13. Dani Setiadi,STP (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda); |

14. Rudi Wahyu Rudito,STP (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
15. Yeni Susilowati, S.Sos.,M.Si (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
16. Agus Sunendar,S.H (Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda);
17. Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.


Sekretariat

- :
1. Ayip Shodiq, S. Sos.,M.Si (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);
 2. Asep Iskandar,S.E (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);
 3. Jhumadi Maisa, S.E (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten);
 4. Nuryadi (Pelaksana Sub Bagian Program, Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten).

B. Uraian Tugas :

1. Mengumpulkan data untuk penyusunan rancangan awal perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026;
2. Menyusun dokumen Rancangan Awal perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026;
3. Menyusun perhitungan rumus definisi operasional dengan memperhatikan daftar dan kodefikisasi data teknis perencanaan, evaluasi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
4. Menyusun dokumen Rancangan Akhir perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026; dan
5. Melaporkan hasil dokumen perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2023-2026 untuk dilaporkan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN



Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640614 199803 2 001

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dengan segenap kepasrahan dan keikhlasan selayaknya senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang MahaEsa atas limpahan kasih dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 selesai disusun sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah ini akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil pemilukada serentak tahun 2024 dan terbitnya RPJMD baru. Selain hal tersebut diatur pula bahwa setiap perangkat daerah setelah adanya RPD 2023-2026 ini diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023-2026 yang selanjutnya kedua dokumen ini akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dokumen renstra ini merupakan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten selama tahun 2023 – 2026, dan akan dijabarkan kedalam rencana-rencana tahunan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Seluruh aparatur dinas ketahanan pangan berkewajiban melaksanakan dan mengimplementasikan program- program sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini. Hal ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan ketahanan pangan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat memenuhi harapan kita semua, untuk menjadi dokumen perencanaan yang handal, rasional dan dapat dipercaya,

dalam mencapai visi Provinsi Banten 2005-2025 yaitu : " **Banten yang Maju, Madiri, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa**" serta untuk dapat mewujudkan Ketahanan Pangan di Banten dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat bekerja serta semoga sukses.

Serang, Maret 2023

KEPALA



Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640614 199803 2 001

DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB I Pendahuluan		
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		4
1.3. Maksud dan Tujuan		7
1.4. Sistematika Penulisan		8
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah		11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah		11
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten		16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah		46
BAB III Permasalahan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan...		49
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan		49
3.2. Telaahan Visi, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2005-2025		51
3.3. Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional RI Tahun 2020-2024		52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Ligkungan Hidup Strategis		55
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis		56
BAB IV Tujuan dan Sasaran		60
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan		63
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan		69
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan		75
BAB VIII Penutup		77
Lampiran		

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan (per 31 Desember 2021)	16
2. Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (per 31 Desember 2021)	17
3. Tabel 2.3 Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Per 31 Desember 2021)	18
4. Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (per 31 Desember 2021)	20
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	25
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	28
7. Tabel 2.7 Produksi Komoditas Pangan Nabati di Provinsi Banten	35
8. Tabel 2.8 Produksi Komoditas Pangan Hewani di Provinsi Banten	36
9. Tabel 2.9 Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten	36
10. Tabel 2.10 Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg)	36
11. Tabel 2.11 PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	37
12. Tabel 2.12 Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan di Provinsi Banten	38
13. Tabel 2.13 Rekapitulasi Sertifikat dan Register PSAT Tahun 2016-2020	39
14. Tabel 2.14 Sebaran Kecamatan Berdasarkan Prioritas Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021	40
15. Tabel 2.15 Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021 Prioritas 1-3	41
16. Tabel 2.16 Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021 Prioritas 4-6	42
17. Tabel 3.1 Permasalahan Urusan Pangan	50
18. Tabel 3.2 Permasalahan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Renstra KL	

berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	54
19. Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Telaahan Tata Ruang Wilayah berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55
20. Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	56
21. Tabel 4.1 Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan	61
22. Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan	62
23. Tabel 5.1 Analisa Pembangunan Ketahanan Pangan	64
24. Tabel 5.2 Kerangka Kerja Logis Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 Keterkaitan Misi dalam RPD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan	66
25. Tabel 5.3 Arah Kebijakan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan	68
26. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026	71
27. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	75
28. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan	76

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Gambar 1.1 Penjabaran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	3
2. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Lampiran Pergub No. 48 Tahun 2022)	14
3. Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Kemanaan Pangan (Pergub Nomor 9 Tahun 2018)	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi didalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan di Provinsi Banten secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabtan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam


Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin 6 (enam) a menyatakan bahwa Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024. Namun, ada dokumen perencanaan yang belum diatur tentang tatacara penyusunannya yaitu dokumen perencanaan menengah untuk tahun 2023 sampai tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan rancangan perencanaan jangka menengah agar pembangunan tetap berjalan, konsisten dan berkesinambungan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, juga perlu memperhatikan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana ada perubahan terhadap tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumentasi perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten

Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
 10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan /OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
 18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (RPJMD) Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
 26. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
 27. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang RENSTRA;
 29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 30. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.539-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Banten;
 31. Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Banten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan selama periode tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
3. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026;
4. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang: latar belakang; ruang lingkup; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang: 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; 2) Sumber daya Perangkat

aerah; 3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 4) Tantang dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang: 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; 2) Telaahan visi, misi RPJPD; 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan 5) Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menyajikan tentang: 1) Tujuan (Sandungan tujuan daerah dengan tujuan perangkat daerah, tampilan indicator tujuan daerah; 2) Sasaran (Sandungan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indicator sasaran daerah dan perangkat daerah)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang: Sandungan strategi daerah dengan strategi PD (Strategi PD berhubungan dgn strategi Daerah sebaliknya dengan Arah kebijakan arah kebijakan perangkat daerah dalam renstra di turunkan kembali menjadi arah kebijakan tahunan renstra yg mana menjadi cikal bakal program, kegiatan, dan sub kegiatan); Sandungan arah kebijakan daerah dengan PD; Menyusun arah kebijakan tahunan PD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan tentang: rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang semula diatur dalam Pergub No 8/2016, kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, ayat 1 dan 2. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62).

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
- d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- e. Kepala Bidang Pengkenaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

- (a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- (b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- (c) Penanganan Kerawanan Pangan;
- (d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:


- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), *Good Handling Practice* (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistem mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan *Good Agriculture Practices* (GAP);
- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional


Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provsinsi Banten
(Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)



Gambar 2.2

Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

(Peraturan Gubernur Banten NOMOR 19 TAHUN 2018)



2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebanyak 86 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 69,77% atau 60 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 30,23% atau 26 orang berstatus non PNS. Jumlah dan distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Status dan
Golongan
(Per 31 Desember 2021)

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH	(%)
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	11	35	14	60	69,77
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	26	30,23
JUMLAH		0	14	37	9	86	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (60 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 35 orang (58,33%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 14 orang (23,33%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang (18,33%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2021 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 46 orang dari jumlah total PNS 60 orang atau 76,66%, D3 sebanyak 6 orang atau 10,00% dan SMU/SMA

sebanyak 8 orang atau 13,33%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 25 orang (29,07%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 11 orang (12,79%), dan lulusan S1 sebanyak 37 orang (43,02%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 12 orang (13,95%) dan S3 sebanyak 1 orang atau 1,16%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Per 31
Desember 2021)

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretars/ Kepala Bidang	-	-	-	-	-	4	1	5
3.	Kepala Seksi/ Sub Bidang	-	-	-	-	7	7	-	14
4.	Pelaksana	8	-	-	7	21	4	-	40
5.	Pegawai Non PNS	15	-	-	1	10	-	-	25
JUMLAH		23	-	-	8	38	15	2	86
PERSENTASE (%)		26,74	-	-	9,30	44,18	17,44	2,32	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021 Meskipun

tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan

Pangan sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Adapun komposisi pegawai berdasar kuantitas dan kualitas pegawai sesuai kondisi saat ini (Per 31 Desember 2021) dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status
dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten (Per 31 Desember 2021)

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S3
2.	Sekretaris	1	PNS	S3
	Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan			
	□ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S2/Manajemen
	□ Pelaksana	8	PNS	S2 = 2, S1 = 5, D3 = 1,
		3	TKS	S1 = 3
	□ Sub Bagian Kepegawaian dan Umum			
	□ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	□ Pelaksana	7	PNS	S1= 5, SMU = 2 orang
		15	TKS	S1=2 orang, SMU =13 orang
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	Seksi Ketersediaan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	□ Seksi Sumberdaya Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Kesehatan Masyarakat
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, SMU = 2
	Seksi Kerawanan Pangan			
	□ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	□ Pelaksana	3	PNS	S1 =2, SMU = 1
		1	TKS	D3 = 1

NO	STRUKTUR JABATAN/	KONDISI SAAT INI		
4.	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan
	Seksi Harga Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S2
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	2	PNS	S2 = 1 D3 = 1
		1	TKS	SMU
	Seksi Cadangan Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S1
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 1
		1	TKS	S1 = 1
	Seksi Distribusi Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S2
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	5	PNS	S2 = 2, S1 = 2, D3 = 1
		2	TKS	D3 = 1, S1 = 1
5.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	<input type="checkbox"/> Seksi Konsumsi Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S2
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	1	PNS	D3 = 1
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S1
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	Seksi Pengawasan Pangan			
	<input type="checkbox"/> Kepala Seksi	1	PNS	S2
	<input type="checkbox"/> Pelaksana	3	PNS	S1 = 1 D3 = 1, SMU = 1
JUMLAH		86		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada dinas Ketahanan Pangan relatif memadai, sehingga cukup membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tercapainya kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berikut ini adalah rekapitulasi barang dan inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah
pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
(Per 31 Desember 2021)

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	Minibus (roda empat)	16	16	-
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	-
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2
5	Honda Supra (roda dua)	1	-	1
6	Yamaha Jupiter MX (roda dua)	1	1	-
7	Honda Vario (roda dua)	12	12	-
8	Mesin ketik manual	1	-	1
9	Mesin ketik elektrik	2	2	-
10	Lemari besi 2 pintu	12	12	-
11	Filling Besi/Metal	10	10	-
12	Brankas	3	3	-
13	Lemari sorok	1	1	-
14	Papan Nama Instansi	1	-	1

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
15	Mesin Absensi	2	1	1
16	Meja Rapat	3	3	-
17	Sofa	2	2	
18	Lemari Es	1	1	-
19	AC Split	17	15	2
20	Televisi	2	2	-
21	Wireless	3	-	3
22	Camera Video	5	3	2
23	Dispenser	10	5	5
24	Handy Cam	3	1	2
25	PC Unit	28	19	9
26	Laptop	21	16	5
27	Notebook	7	4	3
28	Printer	35	25	10
29	Servers	3	-	3
30	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1
31	Meja Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-
32	Kursi Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-
33	Lemari Buku untuk Ess. II	2	2	-
34	Lemari arsip untuk arsip dinamis	10	10	-
35	Buffet kayu	1	1	-
36	Buffet kaca	2	2	-
37	Proyector + attachment	7	7	-
38	Camera electronic	6	6	-
39	Facsimile	1	1	-
40	White board	6	6	-
41	Kursi besi/metal	30	15	15
42	Kursi putar	30	20	10
43	Meja kerja pejabat Ess. III	5	5	-
44	Meja kerja pejabat Ess. IV	5	5	-
45	Meja kerja pegawai non struktural	42	42	-
46	Kursi kerja pegawai non struktural	42	42	-
47	Rak peralatan	2	2	-
48	Pesawat telephone	5	5	-

Sampai dengan Desember 2021, kondisi prasarana dan sarana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Sedangkan sarana dan prasarana kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten statusnya adalah pinjam pakai pada Balai Budaya Provinsi Banten. Mengingat kondisi tersebut, maka perlu adanya percepatan dukungan bagi pembangunan gedung/kantor yang layak dan representatif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk periode 2017-2022 Dinas Ketahanan Provinsi Banten sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang urusan pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan Output yang dihasilkan adalah Indek ketahanan Pangan Daerah. Dimana indeks ini dibangun dari beberapa pilar ketahanan pangan yaitu :

(a) Ketersediaan Pangan, Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari dua indikator, yaitu kecukupan persediaan pangan dan tidak kekurangan pangan. Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumahtangga tersebut, serta untuk mengetahui kondisi ketersedian pangan daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; **(b) Keterjangkauan/Akses Pangan**, adalah kemampuan rumahtangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang beras dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan; **(c) Pemanfaatan Pangan**, meliputi penggunaan pangan oleh rumahtangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumahtangga. Dimensi pemanfaatan pangan sendiri

diwakili dua aspek. Pertama, aspek kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator, yaitu kecukupan asupan kalori dan kecukupan asupan protein. Kedua, aspek kualitas air yang diukur oleh dua indikator, yakni kualitas sumber air utama untuk minum dan sumber air utama untuk masak serta **(d) Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**, Peredaran pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan mutunya, meningkatkan daya saing produk pangan segar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Ketersediaan Pangan selama periode tahun 2018-2021 tidak mencapai target hal ini dikarenakan oleh : a) terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah; b) belum tersediannya data dan informasi sumberdaya pangan sebagai basis informasi; c) belum adanya penetapan harga pangan lokal di tingkat Kabupaten/Kota; d) Daya beli masyarakat berkurang akibat PHK dampak Cofid 19; e) Masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun serta; f) Kurangnya penggunaan teknologi yang digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan.

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Keterjangkauan/Akses Pangan terkendala oleh: a) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tinginya ongkos angkut; b) Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukan oleh *coefficient of variation (cv)*, yang berakibat pada inflasi beberapa komoditi pangan strategis; d) Tidak updatenya peta FSVA sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dalam penanganan rawan pangan.

Capaian kinerja outcome Indikator Pemanfaatan Pangan terkendala oleh: a) relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap belum makan bila belum makan nasi; b) Belum optimalnya promosi B2SA ke level masyarakat secara

menyeluruh; c) Belum seragamnya angka AKE di Kabupaten/Kota dalam menghitung skor PPH Konsumsi.

Capaian kinerja outcome indikator Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi, faktor pendorongnya adalah Besarnya kesadaran para pelaku usaha PSAT akan keamanan pangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah Belum memadai dan mencukupinya fasilitasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)					
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Akuntabel																	
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)				85	85	85	85					69,14	72,10			81,34	84,82
	Program Tata Kelola Pemerintahan																	
	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (Skala 1-4)				2,8				2,8				100					
	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan																	
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)					100	100			100	100			100	100			
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)					100	100			100	100			100	100			
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)					100	100			100	100			100	100			
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)					100	100			100	100			100	100			
	Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi																	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
								100				100			100	
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)							100				100			100	
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)							100				100			100	
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)							100				100			100	
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)							100				100			100	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga															
	Indeks Ketahanan Pangan Daerah				89,20	90,60	83,50	84,50	83,75	74,47	73,48	74,38	93,89	82,20	88,00	88,02
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan															
	Ketersediaan pangan (%)				95,10	96,30	93,50		85,78	76,37	78,72		90,20	79,30	84,19	
	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan															
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)				82,50	85,50	84,50		68,89	85,75	83,44		83,50	100,2 9	98,78	
	Program Perlindungan Konsumen Pangan															
	Pemanfaatan Pangan (%)				90,00	90,00	80,50		65,89	64,57	63,59		73,21	71,74	78,99	
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (%)						10,00				16,88			168,8 0		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								85,50				83,60			97,78
	Keterjangkauan/ akses pangan (%)								81,50				63,88			78,38
	Program Penanganan Kerawanan Pangan															
	Ketersediaan pangan (%)								94,50				83,58			88,44
	Program Pengawasan Keamanan Pangan															
	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (%)								10,00				16,97			169,69

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

No	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN				
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	%	%	%	
	BELANJA DAERAH	21.229.690.000	30.237.231.000	22.340.100.750		20.210.716.284	26.306.352.238	21.352.781.572		95,26	87,00	95,58		
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.437.000.000	17.255.000.000	11.771.000.000		10.310.952.464	14.662.770.083	11.509.335.764		98,79	84,98	97,78		
B	BELANJA LANGSUNG	10.792.690.000	12.982.231.000	10.569.100.750		9.899.763.720	11.643.582.155	9.843.445.808		91,73	89,69	93,13		
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	5.899.526.600	6.058.364.775	5.176.822.400		5.262.860.920	5.310.409.087	4.818.109.295		89,21	87,65	93,07		
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	85.812.600	80.030.000	30.260.000		62.796.600	76.530.000	30.260.000		73,18	95,63	100,00		
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	269.725.000	149.935.000	210.730.000		253.792.500	148.435.000	210.545.000		94,09	99,00	99,91		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	745.102.400	1.099.811.275			726.163.400	1.051.568.900			97,46	95,61			
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.199.580.100	1.331.275.000			1.111.127.600	1.301.204.800			92,63	97,74			
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.850.528.500	2.438.663.500			1.717.378.910	1.999.622.794			92,80	82,00			
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	91.000.000	87.520.000	54.900.000		82.700.000	84.720.000	53.100.000		90,88	96,80	96,72		
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	1.410.558.000	645.400.000			1.063.840.710	424.541.993			75,42	65,78			
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	25.000.000	15.000.000	20.450.000		24.434.000	14.780.000	20.100.000		97,74	98,53	97,74		
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	222.220.000	160.730.000			220.627.200	159.930.000			99,28	99,50			
10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		50.000.000	242.200.00			49.075.600	236.799.240			98,15	97,77		
11	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran			4.618.282.400				4.267.305.019				92,40		
II	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	989.783.400	2.194.270.225	1.206.770.300		891.095.900	1.825.514.100	1.101.374.117		90,03	83,19	91,27		
12	Pengelolaan Ketersediaan Pangan	163.564.400				154.064.400	232.009.500	54.383.707		94,19	97,34			

No	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN		
	Daerah		238.352.000	66.944.00							81,24	
13	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	192.250.000	668.550.000	212.550.000		184.525.000	645.426.600	192.354.910		95,98	96,54	
14	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	378.175.000	947.243.000	772.529.500		375.775.000	845.793.000	763.995.500		99,37	89,29	98,90
15	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	255.794.000	340.125.225	154.746.800		176.731.500	102.285.000	90.640.000		69,09	30,07	58,57
III	PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN	2.160.734.000	2.176.796.000	2.427.955.050		2.076.624.000	2.034.539.000	2.263.155.198		96,11	93,46	93,21
16	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	169.979.000	351.895.000	1.862.703.200		169.979.000	341.603.000	1.742.378.698		100,00	97,08	93,54
17	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1.505.120.000	920.196.000	379.448.250		1.421.010.000	872.851.000	343.483.400		94,41	94,85	90,52
18	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	485.635.000	904.705.000	185.803.600		485.635.000	820.085.000	177.293.100		100,00	90,65	95,42
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN	1.724.646.000	2.552.800.000	1.757.553.000		1.669.182.900	2.473.119.968	1.660.807.234		95,78	96,88	94,50
19	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	490.610.000	1.140.557.000	687.906.000		480.178.800	1.101.425.168	617.472.250		97,87	96,57	89,76
20	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	659.780.000	653.568.000	693.954.000		631.794.000	643.311.000	687.157.500		95,76	98,43	99,02
21	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	592.256.000	453.501.500	106.010.000		557.210.100	444.279.800	101.026.484		98,08	97,97	95,30
22	Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		231.625.500	166.957.000			216.454.000	155.072.500			93,45	92,88
23	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		73.548.000	100.726.000			67.650.000	100.078.500			91,98	97,42
A	BELANJA OPERASI				23.724.399.705				21.091.482.463			88,90
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.155.024.705				16.818.933.297			87,80
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				139.021.000				136.723.500			98,35
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				41.310.000				39.310.000			95,16
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.420.000				8.420.000			100,00
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.420.000				8.420.000			100,00

No	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN			
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.420.000				3.420.000				100,00
e	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.241.000				5.241.000				100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23.385.000				23.087.500				98,73
g	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.825.000				48.825.000				100,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.990.218.705				13.883.637.419				86,83
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.585.354.705				13.495.472.419				86,59
b	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				354.864.000				338.165.000				95,29
c	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000				15.000.000				100,00
d	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000				5.000.000				100,00
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000				5.000.000				100,00
f	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				25.000.000				25.000.000				100,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				61.284.000				60.784.000				99,18
a	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				61.284.000				60.784.000				99,18
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				576.493.000				559.372.091				97,03
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.500.000				10.242.000				97,54
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				93.020.000				92.528.750				99,47
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				207.738.800				195.102.000				93,92
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				79.690.000				78.822.500				98,91
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan												99,70

No	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN			
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.820.000				11.784.000				
f	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material			736.200				-			0,00	
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			152.988.000				151.192.841			98,83	
h	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.000.000				19.700.000			98,50	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.361.130.000				1.228.934.863			90,29	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000				3.000.000			100,00	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			276.000.000				188.340.959			68,24	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.082.130.000				1.037.593.904			95,88	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			891.320.000				815.992.100			91,55	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			665.820.000				608.970.900			91,46	
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			125.500.000				108.580.000			86,52	
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000				98.441.200			98,44	
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.958.000				115.890.324			98,25	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.270.000				4.270.000			100,00	
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.453.000				28.425.000			99,90	
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			48.905.000				48.241.500			98,64	
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.500.000				20.500.000			100,00	
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000				3.000.000			100,00	
f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan										89,27	

No	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.830.000				11.453.824			
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.100.000				2.100.000			100,00
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.100.000				2.100.000			100,00
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.500.000				15.499.000			99,99
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14.000.000				13.999.000			99,99
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.500.000				1.500.000			100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			3.609.568.000				3.398.043.311			94,14
10	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			317.244.000				265.877.888			83,81
a	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			73.184.000				58.609.040			80,08
b	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			244.060.000				207.268.848			84,93
11	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			2.781.855.000				2.656.158.534			95,48
a	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			115.670.000				85.425.222			73,85
b	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			2.666.185.000				2.570.733.312			96,42
12	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			100.000.000				88.760.889			88,76
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			100.000.000				88.760.889			88,76
13	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan			410.469.000				387.246.000			94,34

No	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN			
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi												
a	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				323.949.000				307.846.000				95,03
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				86.520.000				79.400.000				91,77
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				463.503.000				426.932.320				92,11
14	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				463.503.000				426.932.320				92,11
a	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				463.503.000				426.932.320				92,11
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				496.304.000				447.573.535				90,18
15	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				496.304.000				447.573.535				90,18
a	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				163.258.000				141.356.515				86,58
b	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				165.600.000				162.131.520				97,91
c	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				167.446.000				144.085.500				86,05
B	BELANJA MODAL				203.529.000				198.923.000				97,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				203.529.000				198.923.000				97,74
1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98.887.000				94.782.000				95,85
a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				98.887.000				94.782.000				95,85
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				104.642.000				104.141.000				99,52

No	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN			
					104.642.000				104.141.000				99,52
b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.229.690.000	30.237.231.000	22.340.100.750	23.927.928.705	20.210.716.284	26.306.352.238	21.352.781.572	21.290.405.463	95,26	87,00	95,58	88,98

2.3.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan pangan bagi penduduknya pada tahun 2021 adalah sebesar 104,9% dari AKE atau setara dengan 2.517 kkal/kapita/hari. Adapun ketersediaan protein sebesar 83,98 g/kap/hari. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penyediaan pangan di Provinsi Banten sudah mandiri dalam arti Provinsi sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan penduduknya. Namun, dilihat dari skor PPH menunjukkan bahwa jenis bahan pangan yang dapat disediakan oleh Provinsi Banten masih belum beragam sesuai dengan norma standar untuk hidup sehat. Oleh karena itu, selain bertumpu pada produksi sendiri ketersediaan pangan Provinsi Banten masih harus ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor). Sehingga situasi ketersedian pangan Provinsi Banten tahun 2021 disusun juga dengan menggunakan data eksport-impor pangan menggunakan pendekatan data estimasi.

Pangan yang tersedia di Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar 96,06. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum adalah padi-padian (25,0), pangan hewani (24), pangan minyak dan lemak (5,0) Kacang-kacangan (10) serta Sayuran dan buah (30). Pangan yang belum mencapai skor PPH maksimum adalah umbi-umbian (0,9 dari 2,5), buah biji berminyak (0 dari 1), Serta gula (1,1 dari 2,5).

Tabel 2.7
Produksi Komoditas Pangan Nabati di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Beras	64.582	883.221,70	1.339.835
2	Jagung	103.709	119.206	98.349
3	Kedelai	1.202	1.202	11.668
4	Kacang Tanah	6.916	3.942	4.544
5	Ubi Kayu	70.915	70.915	60.038
6	Ubi Jalar	12.788	12.788	15.284
7	Sayur	413.502	149.066	162.054
8	Buah-Buahan	148.518	473.915	470.406

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Tabel 2.8
Produksi Komoditas Pangan Hewani di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Daging Sapi dan Kerbau	42.178	42.178	21.421,66
2	Daging Ayam	137.197	137.197	4.838,24
3	Telur	46.974	9.016	35.691,00
4	Susu	3.701	3,6	66.747,75
5	Ikan	14.798	14.797,53	14.797,53

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Tabel 2.9
Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Energi (Kal/Kap/Hari)	2.584	2.546	2.517
2	Protein (Gram/Kap/Hari)	76,43	68,23	83,98

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Data cadangan pangan (beras) stok akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 301.784,01 kg dengan stok awal tahun 402.588,59 kg yang disimpan di Bulog.

Tabel 2.10
Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg)

Tahun	Stok Awal	Pengadaan	Penyaluran	Penyusutan	Stok Akhir
2018	108.247,81	116.000	-	15.313,12	208.934,69
2019	208.934,69	45.000	-	4.651,84	249.282,85
2020	249.282,85	985.916	831.830	780,26	402.588,59
2021	402.588,59	211.100	305.805	6.054,58	301.784,01

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku

digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.11
PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

No	Kab/Kota PDRB	PDRB ADHK Menurut Kab/kota Di Provinsi (Juta Rupiah)		
		2018	2019	2020
1	Kab. Pndeglang	18 812 931,91	19 705 734,19	19 600 075,14
2	Kab. Lebak	19 735 870,92	20 830 482,66	20 646 560,58
3	Kab. Tangerang	92 011 405,21	97 142 198,47	93 544 933,63
4	Kab. Serang	51 754 319,98	54 349 794,59	53 286 830,97
5	Kota Tangerang	106 283 617,41	110 592 776,31	102 942 389,09
6	Kota Cilegon	70 502 082,41	74 249 299,43	73 596 660,22
7	Kota Serang	21 482 093,45	22 813 096,37	22 518 203,96
8	Kota Tangsel	55 999 106,77	60 145 115,32	59 537 303,12

Sumber : BPS Tahun 2018-2020

2.3.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Konsumsi penduduk Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah sebesar 103,4% dari AKE atau setara dengan 2.223 kkal/kapita/hari. Skor PPH Provinsi Banten pada Tahun 2021 adalah 84,0. mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan.

Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Tabel 2.12
Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan
di Provinsi Banten

No	Kelompok Pangan	Jumlah Konsumsi (Kg)		
		2019	2020	2021
1	Padi-padian	124	121,4	121,83
2	Umbi-umbian	13,1	13,3	13,6
3	Pangan Hewani	48	47,2	41
4	Minyak dan Lemak	10,4	11,1	11,3
5	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6	0,8
6	Kacang-kacangan	14	13,1	13
7	Gula	4,6	5	4,8
8	Sayur dan Buah	93,2	88,7	86,8

Sumber : Analisis PPh Susenas Tahun 2019-2021

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian intergral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesimnambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Sejak berdirinya UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, jumlah sertifikat yang diterbitkan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha PSAT sudah banyak yang mengindahkan penjaminan mutu dan keamanan PSAT.

Jumlah pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 13 pelaku usaha pada tahun 2017 hingga 30 pelaku usaha di tahun 2020.

Berdasarkan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 32 sertifikat menjadi 135 sertifikat. Register/Izin Edar PSAT menempati urutan yang terbanyak dalam pelayanan, yaitu 246 register dan terendah izin rumah kemas 6 sertifikat.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Sertifikat dan Register PSAT Tahun 2016-2020

REKAPITULASI SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (Tahun 2016 – 2020)							
NO.	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKAT			REGISTER PSAT	JUMLAH	TOTAL
		PRIMA 3	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	RUMAH KEMAS			
1	Kabupaten Lebak	4	0	0	4	11	15
2	Kabupaten Pandeglang	5	0	0	5	11	16
3	Kabupaten Serang	7	0	1	8	6	14
4	Kabupaten Tangerang	4	1	2	7	91	98
5	Kota Cilegon	1	0	0	1	5	6
6	Kota Tangerang	7	11	2	20	56	76
7	Kota Serang	1	4	0	5	6	11
8	Kota Tangsel	0	0	1	1	60	61
JUMLAH		29	16	6	51	246	246
							297



Dinas Ketahanan Pangan

2.3.3. Penanganan Kerawanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas*, FSVA), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengutamakan penanganan Daerah Rawan Pangan pada prioritas 1 s.d. 3 (sangat rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan serealia meningkat.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 18 Kecamatan (11,6%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan 137 Kecamatan lainnya (88,4%) masuk ke dalam prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Sebaran Kecamatan berdasarkan Prioritas Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Percentase
1	1	0,64
2	3	1,93
3	14	9.03
4	42	27,1
5	62	40
6	33	21,3
Total	155	100

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sebaran wilayah Kecamatan prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 1 terdapat di Kabupaten Tangerang (1 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 2 terdapat di Kabupaten Tangerang (3 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 3 terdapat di Kabupaten Pandeglang (1 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (9 Kecamatan), Kabupaten Serang (2 Kecamatan), dan Kota Serang (2 Kecamatan).

Tabel 2.15
Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021 Prioritas 1-3

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Tangerang	Cisauk	1
2	Tangerang	Curug	2
3	Tangerang	Pagedangan	2
4	Tangerang	Kosambi	2
5	Tangerang	Labuan	3
6	Pandeglang	Cikupa	3
7	Tangerang	Kelapa Dua	3
8	Tangerang	Pasar Kemis	3
9	Tangerang	Gunung Kaler	3
10	Tangerang	Kemiri	3
11	Tangerang	Sepatan	3
12	Tangerang	Sepatan Timur	3
13	Tangerang	Pakuhaji	3
14	Tangerang	Teluknaga	3
15	Serang	Waringin Kurung	3
16	Serang	Pulo Apel	3
17	Kota Serang	Curug	3
18	Kota Serang	Kasemen	3

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sedangkan sebaran wilayah untuk Kecamatan prioritas 4-6 (tahan pangan) menyebar di 4 Kabupaten dan 4 Kota. Kecamatan prioritas 4 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Kecamatan Prioritas 5 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 6 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.16
Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun
2021 Prioritas 4-6

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	4
2	Pandeglang	Cibaliung	4
3	Pandeglang	Cibitung	4
4	Pandeglang	Picung	4
5	Pandeglang	Cisata	4
6	Pandeglang	Jiput	4
7	Pandeglang	Pulosari	4
8	Pandeglang	Mandalawangi	4
9	Pandeglang	Cimanuk	4
10	Pandeglang	Kaduhejo	4
11	Pandeglang	Mekarjaya	4
12	Pandeglang	Majasari	4
13	Pandeglang	Cadasari	4
14	Pandeglang	Karangtanjung	4
15	Pandeglang	Koroncong	4
16	Lebak	Cilograng	4
17	Lebak	Cijaku	4
18	Lebak	Sobang	4
19	Lebak	Cimarga	4
20	Lebak	Rangkasbitung	4
21	Tangerang	Cisoka	4
22	Tangerang	Solear	4
23	Tangerang	Tigaraksa	4
24	Tangerang	Jambe	4
25	Tangerang	Panongan	4
26	Tangerang	Legok	4
27	Tangerang	Sindang Jaya	4
28	Tangerang	Balaraja	4
29	Tangerang	Jayanti	4
30	Tangerang	Sukamulya	4
31	Tangerang	Kresek	4

32	Tangerang	Kronjo	4
33	Tangerang	Mekar Baru	4
34	Tangerang	Mauk	4
35	Tangerang	Sukadiri	4
36	Tangerang	Rajeg	4
37	Serang	Cinangka	4
38	Serang	Ciomas	4
39	Serang	Pabuaran	4
40	Serang	Cikande	4
41	Serang	Mancak	4
42	Serang	Pontang	4
43	Pandeglang	Cimanggu	5
44	Pandeglang	Cigeulis	5
45	Pandeglang	Panimbang	5
46	Pandeglang	Sobang	5
47	Pandeglang	Munjul	5
48	Pandeglang	Angsana	5
49	Pandeglang	Sindangresmi	5
50	Pandeglang	Bojong	5
51	Pandeglang	Saketi	5
52	Pandeglang	Pagelaran	5
53	Pandeglang	Sukaresmi	5
54	Pandeglang	Carita	5
55	Pandeglang	Cikedal	5
56	Pandeglang	Cipeucang	5
57	Pandeglang	Banjar	5
58	Lebak	Malingping	5
59	Lebak	Wanasalam	5
60	Lebak	Cihara	5
61	Lebak	Bayah	5
62	Lebak	Cibeber	5
63	Lebak	Cigemblong	5
64	Lebak	Banjarsari	5
65	Lebak	Cileles	5
66	Lebak	Cirinten	5

67	Lebak	Leuwidamar	5
68	Lebak	Muncang	5
69	Lebak	Cipanas	5
70	Lebak	Lebakgedong	5
71	Lebak	Sajira	5
72	Lebak	Cikulur	5
73	Lebak	Warunggunung	5
74	Lebak	Cibadak	5
75	Lebak	Kalanganyar	5
76	Lebak	Maja	5
77	Lebak	Curugbitung	5
78	Serang	Padarincang	5
79	Serang	Gunung Sari	5
80	Serang	Baros	5
81	Serang	Petir	5
82	Serang	Tunjung Teja	5
83	Serang	Cikeusal	5
84	Serang	Pamarayan	5
85	Serang	Bandung	5
86	Serang	Jawilan	5
87	Serang	Kopo	5
88	Serang	Kibin	5
89	Serang	Kragilan	5
90	Serang	Anyar	5
91	Serang	Bojonegara	5
92	Serang	Kramatwatu	5
93	Serang	Lebak Wangi	5
94	Serang	Carenang	5
95	Serang	Tirtayasa	5
96	Serang	Tanara	5
97	Tangerang	Benda	5
98	Cilegon	Ciwandan	5
99	Cilegon	Pulomerak	5
100	Cilegon	Cilegon	5
101	Serang	Walantaka	5

102	Serang	Cipocok Jaya	5
103	Serang	Serang	5
104	Serang	Taktakan	5
105	Pandeglang	Cikeusik	6
106	Pandeglang	Patia	6
107	Pandeglang	Menes	6
108	Pandeglang	Pandeglang	6
109	Lebak	Panggarangan	6
110	Lebak	Gunung Kencana	6
111	Lebak	Bojongmanik	6
112	Serang	Ciruas	6
113	Serang	Binuang	6
114	Tangerang	Ciledug	6
115	Tangerang	Larangan	6
116	Tangerang	Karang Tengah	6
117	Tangerang	Cipondoh	6
118	Tangerang	Pinang	6
119	Tangerang	Tangerang	6
120	Tangerang	Karawaci	6
121	Tangerang	Jati Uwung	6
122	Tangerang	Cibodas	6
123	Tangerang	Periuk	6
124	Tangerang	Batuceper	6
125	Tangerang	Neglasari	6
126	Cilegon	Citangkil	6
127	Cilegon	Purwakarta	6
128	Cilegon	Grogol	6
129	Cilegon	Jombang	6
130	Cilegon	Cibeber	6
131	Tangerang Selatan	Setu	6
132	Tangerang Selatan	Serpong	6
133	Tangerang Selatan	Pamulang	6
134	Tangerang Selatan	Ciputat	6
135	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
136	Tangerang Selatan	Pondok Aren	6

137	Tangerang Selatan	Serpong Utara	6
-----	-------------------	---------------	---

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah kecamatan yang lebih besar pada prioritas 1-3. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik (Prioritas 6) terdapat di Kota Tangerang Selatan (100%) dan Kota Tangerang (92%).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Hal tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Berdasarkan hasil analisis bahwa tantangan dapat berasal dari internal dan ekternal. Tantangan yang berasal dari internal antara lain: (1) belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta belum didukung sepenuhnya dengan kualitas aparatur yang memadai dan professional; (2) belum memadainya ketersedian (kecukupan) dan daya dukung sarana dan prasarana kerja; (3) belum optimal dalam koordinasi internal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah; (4) masih terbatasnya ketersediaan dan kelengkapan data dan informasi secara lengkap dan akurat; (5) belum tepat jadwal dan proses perencanaan sesuai

dengan ketentuan dan kondisi yang diinginkan, sehingga terjadi keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan; (6) masih lemahnya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara tepat dan terarah baik jangka menengah maupun tahunan daerah.

Sementara tantangan yang berasal dari ekternal antara lain: (1) alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan; (2) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga; (3) dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan; (4) bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi”, menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam 4 (empat) tahun ke depan juga dapat diidentifikasi berdasarkan internal dan ekternal. Peluang pengembangan pelayanan secara internal dapat di definisikan sebagai kekuatan bagi lembaga dalam kesempatan untuk meningkatkan pelayanan. Peluang ini antara lain: (1) legalitas lembaga/instansi di bidang pembangunan ketahanan pangan; (2) kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan; (3) kejelasan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi; (4) ketersediaan SDM (aparatur) secara struktural; (5) kewenangan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Dinas Ketahanan Pangan) Provinsi Banten yang berasal dari faktor ekternal antara lain: (1) dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi SDA di wilayah Provinsi Banten dikelola secara optimal; (2) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses

pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga berpeluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat; (3) semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diverifikasi pangan; (4) pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan; dan (5) penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS

KETAHANAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain:

- Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis;

- Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan;
- Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan;
- Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten;
- Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor;
- Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan.

**Tabel 3.1
Permasalahan Urusan Pangan**

<p>VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</p> <p>MISI : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan</p>		
PERMASALAHAN		FAKTOR
	PENGHAMBAT	PENDORONG
Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis	Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah	Pergub Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Potensi pangan lokal yang besar dari umbi umbian sangat besar
Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan	Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi)
Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten	Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah	Terpantauanya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik
Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor	Belum tersedianya data dan informasi sumber daya pangan sebagai basis informasi data	Terdapat keanekaragaman sumberdaya pangan di wilayah Prov. Banten
Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan	Keterbatasan saran dan prasarana(laboratorium) dan SDM	Telah dibentuknya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2005-2025

Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD V-3 Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

1. **Misi ke-2**, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah **Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi**. Sedangkan sasaran adalah **Meningkatnya ketahanan pangan**.
2. **Misi ke-4** yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**, dengan tujuan untuk **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan**. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**.

Faktor Penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut adalah :

1. Keterbatasan sumber daya manusia.
2. Luas lahan yang semakin sempit.
3. Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan.
4. Kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik.
5. Infrastruktur produksi yang tidak memadai.

6. Konsisi iklim yang tidak menentu menurunkan produksi pertanian.
7. Masa pamanenan yang tidak merata sepanjang tahun.
8. Adanya bencana yang tidak terduga.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah:

1. Sumber daya alam yang melimpah
2. Kelembagaan kemandirian pangan yang sudah terbentuk di masyarakat
3. Terpantauanya informasi harga pangan
4. Terdatanya daerah rawan pangan di provinsi banten

3.3 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional RI Tahun 2020-2024

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Pangan Nasional RI menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024, yaitu: **“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif.tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**. Sementara misinya adalah:

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga Pangan di produsen dan konsumen;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan;
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan) dan aspek pendukung lainnya. Dengan sasaran strategis yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan
3. Terentasnya Kerawanan Pangan dan Gizi
4. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar
5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
6. Pengembangan Data dan Informasi Pangan.

Tabel 3.2 Permasalah Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Renstra KL berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Renstra K/L	Pemasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan	Tingkat kepemilikan lahan oleh petani rata-rata dibawah 0,5 ha	Terbitnya Perda No. 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan	Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik
3	Terentasnya Kerawanan Pangan dan Gizi	Tingginya Prosentase daerah rentan pangan: (NCPR sebanyak 18 Kecamatan)	Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan	Adanya Data FSVA Provinsi Banten Tahun 2021
4	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Kurang memadainya sarana dan prasarana UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
5	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras.	Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi" Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemanfaatan beras analog; - Pembinaan dan promosi pangan B2SA;
6	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	Belum adanya aplikasi pangan dan gizi	Belum terkoordinasinya dalam pengumpulan dan pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah mulai dibangun Banten 1 Data oleh Dinas terkait

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di Banten	Tidak semua Kabupaten/kota memiliki data Desa rawan Pangan	Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan	Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat
2	Banyaknya daerah "Rawan Bencana Alam"	Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan dibidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi antara lain:

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan menghadapi permasalahan antara lain:

- Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.
- Terdapat penurunan produksi pangan di Kota dari tahun ke tahun karena alih fungsi lahan yang cukup cepat.
- Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian

produksi dan harga jual.

- d) Penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha).
- e) Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian.
- f) Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di pedesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu

Cadangan pangan memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)/ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya (Toko Tani Indonesia).

3. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain:

- a) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b)

sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

- b) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
4. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah:
- Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangansumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan.
 - Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan local.
 - Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu

masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.

5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
 - a) Masih banyaknya penggunaan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
 - b) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan.
 - c) Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Tahun 2023-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023- 2026.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat

Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas ujuan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu:

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1.
Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	Indeks Gini	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

Sasaran yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas sasaran yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu:

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, Sasaran misi ke-2 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi .

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya beli masyarakat	Indeks Gini (Indeks)	0,354	0,349	0,344	0,339
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	70,73	71,23	71,73	72,23
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (Nilai)	69,77	73,16	76,56	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Perumusan alternatif strategi pembangunan ketahanan pangan menggunakan analisis SWOT. Metode tersebut menghasilkan empat tipe strategi yaitu strategi kekuatan-peluang atau strategi SO (*strengths-opportunities*), strategi kelemahan-peluang atau strategi WO (*weakness-opportunities*), strategi kekuatan-ancaman atau strategi ST (*strengths-threats*) dan strategi kelemahan-ancaman atau strategi WT (*weakness-threats*).

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Tingkat permintaan pangan akan terus naik sehingga dibutuhkan ketersediaan pangan yang bertambah dari tahun ke tahun. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Berdasarkan hasil analisis bahwa tantangan dapat berasal dari internal dan eksternal, antara lain:

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- Kecukupan ketersediaan protein
- Kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang bagus
- Kemampuan anggaran daerah;
- Lebaga struktural ketahanan pangan.
- Dukungan bidang teknis dan koordinatif.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Kualitas Konsumsi Pangan rendah,

- Pertambahan jumlah penduduk
 - Ketersedia energi belum ideal
 - Kualitas Fungsi Pangan Rendah
 - Koordinasi Lintas Sektoral yang lemah
 - Sumberdaya manusia aparatur kurang kompeten

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- Letak Geografis yang strategis
 - Pengembangan teknologi dan inovasi
 - Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati
 - Sumberdaya manusia yang potensial
 - Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat,

2. Ancaman (*Treath*)

- Ketergantungan pasokan pangan
 - Fluktuasi harga pangan
 - Anomali Iklim
 - Alih Fungsi Lahan pertanian
 - Banten Sebagai penyangga daerah ibu kota

Tabel 5.1.
Analisa Pembangunan Ketahanan Pangan

Analisa Peningkatan Ketersediaan Pangan		
Analisa Faktor Internal	Strengthes (Kekuatan)	
	Weaknesses (Kelemahan)	
Analisa Faktor Eksteral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan ketersediaan protein 2. Kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota yang bagus 3. Kemampuan anggaran daerah; 4. Lebaga struktural ketahanan pangan. 5. Dukungan bidang teknis dan koordinatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Konsumsi Pangan rendah, 2. Pertambahan jumlah penduduk 3. Ketersedia energi belum ideal 4. Kualitas Fungsi Pangan Rendah 5. Koordinasi Lintas Sektoral yang lemah 6. Sumberdaya manusia aparatur kurang kompeten
Opportunities (Peluang)	Analisa Strategi (SO) (kekuatan vs peluang) Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang	Analisa Strategi (WO) (kelemahan vs peluang) Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak Geografis yang strategis 2. Pengembangan teknologi dan inovasi 3. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati 4. Sumberdaya manusia yang potensial 5. Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Startegi peningkatan kerjasama antara industri dengan pemeritah untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat 2. Pengembangan akses informasi harga pangan 3. Peningkatan akses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama government to government untuk peningkatan ketersediaan pangan 2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi penduduk 3. Peningkatan Kerjasama

masyarakat,	teknologi dan inovasi untuk daya saing produk pangan 4. Peningkatan infrastruktur penunjang kemandirian pangan	governmen to business untuk mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan
Threats (Ancaman)	Analisa Strategi (ST) (kekuatan vs ancaman) Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman) 1. Strategi peningkatan Kerjasama governmen to government untuk menjamin pasokan dalam perdagangan pangan 2. Peningkatan akses ekonomi untuk keterjangkauan pangan 3. Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku utama penghasil pangan	Analisa Strategi (WT) (kelemahan vs ancaman) Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman) 1. Kerjasama governmen to government untuk meningkatkan ketersediaan dan pasokan pangan 2. Peningkatan akses ekonomi untuk meningkatkan daya beli pangan 3. Penguatan kelembagaan pangan baik pemerintah maupun masyarakat

Berdasarkan hasil Analisa SWOT dari tabel diatas dan setelah mengacu kepad RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat ditentukan adalah sebagai berikut:

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Daerah : Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah

Perangkat Daerah : Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan.

MISI 4 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA

Daerah : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan

Perangkat Daerah : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Daerah : Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi

Perangkat Daerah : (1) Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi; (2) Menurunnya daerah rawan pangan; (3) Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan; (4) Meningkatnya pengawasan keamanan PSAT.

MISI 4 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA

Daerah : Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintah

Perangkat Daerah : Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan.

Tabel 5.2
Kerangka Kerja Logis Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Tahun 2023-2026
Keterkaitan Misi dalam RPD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan

VISI: BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi
			Menurunnya daerah rawan pangan
			Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan
			Meningkatnya pengawasan keamanan PSAT
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Arah kebijakan tahunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan per tahunnya.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Arah Kebijakan Tahunan			
	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandiriaan pangan • Penyusunan peta jalan ketahanan pangan • Update Peta FSVA • Pengentasan daerah rawan pangan • Meningkatkan pelayanan UPTD Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandiriaan pangan • Update Peta FSVA • Pengentasan daerah rawan pangan • Pembangunan sarana dan prasarana UPTD Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan untuk meningkatkan pelayanan pengajuan sertifikasi mutu dan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandiriaan pangan • Update Peta FSVA • Pengentasan daerah rawan pangan • Pembangunan sarana dan prasarana UPTD Sertifikasi Mutu dan Kemanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandiriaan pangan • Update Peta FSVA • Pengentasan daerah rawan pangan • Pemenuhan sarana penunjang UPTD Sertifikasi Mutu dan KemananPangan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Pemantapan menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis EGovernment	Melanjutkan capaian reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis EGovernmtn

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sebagaimana dalam dokumen RPD 2023-2026, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu:

- 1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**, melalui Strategi Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan daerah dan arah kebijakan Peningkatan Ketersedian Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi serta Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sector pangan. Dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah, dengan target kinerja 70,23 % pada kondisi awal dan 72,23% pada kondisi akhir. Pelaksanaan capaian outcome tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu:
 - a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk KeduaLatan dan Kemandirian Pangan;
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi** dengan strategi dan arah kebijakan yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan, arah kebijakannya yaitu Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah. Di ampu melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator

kinerja program Persentase Ketercapaian dari seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara lengkap tersaji pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
						2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Meningkatkan daya beli masyarakat			Indeks Gini (Indeks)	0,363	0,354		0,349		0,344		0,339		0,339					
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	70,23	70,73	26.476.557.300	71,23	14.156.917.930	71,73	19.504.330.923	72,23	11.659.278.143	72,23	71.797.084.296				
	2.09.02	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk KeduaLatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)	NA	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000					
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	NA	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000					
	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85	85	19.676.557.300	87	5.000.000.000	88	4.825.000.000	89	4.950.000.000	89	34.451.557.300					
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NA	100	1.706.287.000	100	1.000.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	4.406.278.000					

				rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)	DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN									UNIT KERJA	
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (%)	NA	100	16.920.279.300	100	2.950.000.000	100	2.975.000.000	100	3.000.000.000	100	25.845.279.300	
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi (%)	NA	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	4.200.000.000	
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	NA	22,22	1.800.000.000	50,00	2.100.000.000	77,22	1.800.000.000	100,00	2.100.000.000	100	7.800.000.000	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Dokumen)	NA	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000	
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	NA	5	1.500.000.000	6	1.800.000.000	5	1.500.000.000	6	1.800.000.000	22	6.600.000.000	
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	NA	25	3.300.000.000	50,00	5.856.917.930	75	11.679.330.923	100,00	3.409.278.143	100	24.245.526.996	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah	NA	100	3.300.000.000	100	5.856.917.930	100	11.679.330.923	100	3.409.278.143	100	24.245.526.996	

				DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN										UNIT KERJA	
					Kabupaten/Kota (%)											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggara an pemerintahan															
		2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	71,2	74	21.785.292.700	76	21.797.835.070	78	22.718.165.077	80	24.070.536.857	80	90.371.829.704	
		2.09.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)		100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	1.160.250.000	
		2.09.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah (%)		100	16.799.622.00 0	100	17.630.854.00 0	100	18.499.546.00 0	100	19.419.096.00 0	100	72.349.118.00 0	
		2.09.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)		100	50.500.000	100	55.550.000	100	61.105.000	100	67.215.500	100	234.370.500	
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	511.338.300	100	562.472.130	100	563.090.803	100	680.552.544	100	2.317.453.777	
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	97.963.800	100	152.593.480	100	152.593.480	100	178.416.881	100	581.567.641	
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	3.000.000.000	

					DATA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN								UNIT KERJA			
						100	1.507.609.400	100	1.658.370.340	100	1.675.971.674	100	1.862.704.300	100	6.704.655.714		
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	1.507.609.400	100	1.658.370.340	100	1.675.971.674	100	1.862.704.300	100	6.704.655.714		
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100	3.300.000	100	3.630.000	100	3.993.000	100	4.500.000	100	15.423.000		
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	1.018.759.200	100	879.435.120	100	879.435.120	100	937.378.632	100	3.715.008.072		
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	46.200.000	100	79.930.000	100	79.930.000	100	87.923.000	100	293.983.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terwujudnya ketahanan pangan di suatu wilayah adalah hasil kerja dari suatu sistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, terwujudnya ketahanan pangan merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator kinerja dalam RPD.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifikasi indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KINERJA AWAL TAHUN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
1 1.1	Aspek Pelayanan Umum Fokus Administrasi Pemerintahan							
1.1.1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah)	Nilai	71,2	74	76	78	80	80
2 2.1	Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar							
2.1.1	Pangan Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Skor	70,73	71,23	71,73	72,23	72,73	72,73

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menangah Daerah (IKK) sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 dan klarifikasi IKK Permendagri Nomor 86 Tahun 2020, dalam menyelenggarakan urusan pangan, Dinas Ketahanan Pangan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus
(1)	(2)		(3)
1	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan local 4. Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi 6. Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi 7. Tertanganinya kejadian kerawanan pangan 8. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan 9. Terlaksananya Pengawasan Kamanan Pangan Segar	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan Beras/Jagungng sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan “**BANTEN**

**YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.**

Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsistensi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap komitmen tersebut di atas.

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
9.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
10.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah Provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi		√		
11.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi		√		
12.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun, termasuk lokasi kegiatan		√		
13.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD provinsi		√		
14.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi		√		

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	✓			
16.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			
17.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	✓			
18.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	✓			

Serang, Maret 2023
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI BANTEN**



Dr. H. MUAWANAH, MM
 NIP. 19640614 199803 2 001

Lampiran 1. Definisi Operasional Indikator, Rumus Perhitungan dan Meta Indikator

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$ <p>dengan:</p> <p>\bar{X} = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0 \% \leq \bar{X} \leq 100\%$)</p>					Kepala Dinas Ketahanan Pangan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)	Persentase Cadangan Pangan adalah jumlah cadangan pangan pemerintah dibagi jumlah kebutuhan pangan provinsi	<p>Jumlah Cadangan Pangan Provinsi</p> <p><u>Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi</u> X 100 %</p>	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
					Kewenangan Daerah Provinsi			
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	lantai jemur adalah tempat yang rata dan luas untuk menjemur gabah, kedelai, dan sebagainya	= Σ Target Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk pendukung keemandirian pangan	= Σ Target Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan kegiatan dalam menyediakan infrastruktur logistik	= Σ Target Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	Skor PPH susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mempertimbangkan aspek ketersediaan pangan	$\begin{aligned} \text{Skor PPH} &= \text{skor PPH kelompok padi-padian} \\ &+ \text{umbi-umbian} + \dots + \text{skor PPH kelompok lain-lain.} \end{aligned}$	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dibagi jumlah	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan / Jumlah Sub kegiatan yang diampu	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan yang diampu		
				Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga pangan adalah alat untuk mengetahui informasi harga pangan strategis dan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah merupakan salah satu alat untuk mengetahui kondisi penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah	= \sum Target Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan kegiatan Distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	= \sum Target Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga	Perkiraan atas peristiwa yang akan terjadi yang berhubungan dengan harga pangan startegis	= \sum Target Jumlah Informasi Prognosa Harga	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Panganya yang Dikembangkan	Kelembagaan yang dibentuk dalam menyediakan pangan dan pasukan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	= \sum Target Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi / Jumlah Sub kegiatan yang diampu	= \sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi / Jumlah Sub kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan pengendalian cadangan pangan provinsi	= \sum Target Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rancangan kebutuhan pangan lokal	= \sum Target Jumlah Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan pengadaan cadangan pangan provinsi	= \sum Target Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= \sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan E77 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar menvariasi makanan pokok yang dikonsumsi	= \sum Target Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manuasia dalam Penganekaragaman Konsumsi	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pangan provinsi	= \sum Target Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	= \sum Target Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	Jumlah penanganan daerah rawan pangan 18 Kecamatan	Persentase daerah rawan pangan = Jumlah daerah rawan pangan dibagi jumlah total daerah	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
				Kegiatan Penyusunan Peta	Ketercapaian Jumlah Dokumen	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Peta	= \sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Peta	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas(FSVA) merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif.	= Σ Target Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan	
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Menyelaraskan atau menyeimbangkan dan penyerentakan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	= Σ Target Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan	Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi	= Σ Target Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	maupun menghadapi keadaan darurat di daerah rawan pangan		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat / Register	$\frac{N^0 + N^{-1} + \dots + N^{-n}}{N \text{ total}}$ <p>Keterangan :</p> <p>N total = Jumlah Sertifikat/Register</p> <p>N^0 = Jumlah Sertifikat/Register Tahun perhitungan/berjalan</p> <p>N^{-1} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya</p> <p>N^{-n} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya N^{-1}</p>	Kepala Bidang Pengawas Keamanan dan Konsumsi Pangan
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	$= \sum \text{Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu}$	
				Sub Kegiatan Pengawasan Keamanan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Kelembagaan Keamanan Pangan adalah kelembagaan yang menangani kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda	$= \sum \text{Target Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina}$	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
					lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.			
				Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	= \sum Target Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
				Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi PSAT merupakan salah satu penjaminan bahwa produk pertanian telah dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Untuk produk dalam negeri, produk pertanian akan memperoleh nomor registrasi PD (Produk Dalam)	= \sum Target Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Gedung, peralatan, perlegakan dan SDM dalam Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	= \sum Target Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kepala UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah							

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
Pemerintahan'				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi /Jumlah Kegiatan yang diampu	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berupa Renja Tahun N+1 dan Renja Tahun N Perubahan	= Σ Target Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Tahun N+1 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun N+1	= Σ Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun N Perubahan	Dokumen RKA Tahun N Perubahan dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Tahun N Perubahan	= Σ Target Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
					RKA-SKPD			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun N+1	Dokumen DPA-SKPD Tahun N+1 dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun N+1	= Σ Target Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun N	Dokumen DPA-SKPD Perubahan Tahun N dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun N	= Σ Target Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	= Σ Target Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKPJ, LPPD dan LKIP	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKPJ, LPPD dan LKIP	= Σ Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Kegiatan	Persentase	Cakupan Ketercapaian dari	= Σ Persentase Ketercapaian dari	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	seluruh Sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	seluruh Sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	= Σ Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Laporan Pengelolaan Kegiatam, Pengelolaan Keuangan OPD, Pengelolaan Barng Milik Daerah dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa OPD	= Σ Target Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Keuangan OPD yang akan diverifikasi dan kemudian diusulkan untuk dapat diabayarkan	= Σ Target Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan yang berisi kondisi keuangan OPD pada suatu periode Tahunan	= Σ Target Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil	= Σ Target Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Pemeriksaan	dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	pengawasan peeriksaan		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan yang berisi kondisi keuangan OPD pada suatu periode yaitu Bulanan, Triwulan dan Semesteran (Prognosis)	= \sum Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= \sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang berdasarkan Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	= \sum Target Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= \sum Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Komponen listrik adalah benda yang menjadi pendukung suatu	= \sum Target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan kantor adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin kantor dan alatalat bukan mesin. Perlengkapan kantor adalah segenap benda yang digunakan untuk membantu kelancaran penyelesaian pekerjaan kantor	= Σ Target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Logistik adalah proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu	= Σ Target Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotografis.	= Σ Target Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas, baik secara intelektual maupun rekreasi terutama perundang-undangan	= Σ Target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
				Sub Kegiatan	Jumlah	Bahan atau material adalah	= Σ Target Jumlah Bahan/Material	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material yang Disediakan	zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu.	yang Disediakan	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi adalah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. konsultasi sebagai proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. koordinasi dan konsultasi ini dipalikasikan melalui perjalanan dinas	= Σ Target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.	= Σ Target Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur	= Σ Target Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Dinas Jabatan	yang disediakan	Sipil Negara. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural		
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi OPD	= Σ Target Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan	Mebel adalah perabot atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari.	= Σ Target Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan kantor adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan penyelesaian pekerjaan tata usaha yang terdiri dari mesin-mesin kantor lainnya	= Σ Target Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Gedung perkantoran yang dibuat untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan kantor	= Σ Target Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	sarana ditujukan untuk alat atau benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang tidak bergerak untuk penunjang aktivitas kantor	= Σ Target Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	
				Kegiatan	Persentase	Cakupan Ketercapaian dari	= Σ Persentase Ketercapaian dari	


Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercapaian Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat adalah salah satu sarana penyampaian informasi secara tertulis yang masih digunakan	= Σ Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Telkomunikasi dan Listrik untuk aktivitas kantor	= Σ Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa pelayaan umum kantor meliputi cleaning servis, pengamanan dan pembantu administrasi penunjang aktivitas kantor	= Σ Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah Sub Kegiatan yang diampu	= Σ Persentase Ketercapaian dari seluruh Sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah Sub Kegiatan yang diampu	
				Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Kendaraan	Jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dan	= Σ Target Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan /Sasaran	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan Indikator	Penanggung Jawab
				Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kendaraan dinas jabatan beserta pajaknya	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya penunjang aktivitas kantor	= Σ Target Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Perawatan dan perbaikan gedung kantor	= Σ Target Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	

Lampiran 2. Pohon Masalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Ketersediaan Pangan Strategis Dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Belum Optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis ;• Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan;• Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan;• Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten;• Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor;• Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan

Lampiran 3. Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten



Lampiran 4. Pohon Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	NUMENKLUR PROGRAM PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Pertahun yang Disesuaikan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk KeduaLatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya infrastruktur lantai jemur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	NUMENKLUR PROGRAM PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
							Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerentanan Daerah Rawan Pangan	Penyusunan Peta dan Analisis Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
								Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
									Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	NUMENKLUR PROGRAM PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN
						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Provinsi
									Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
									Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Kode	Proram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Induk																				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa				Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	NA		3,05-3,52		3,05-3,52		3,05-3,52		3,05-3,52		3,05-3,52		3,05-3,52			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan'				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	71,2		74		76		78		80		80		80			
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NA	Persen	100	21.637.828.900	100	21.561.681.590	100	22.481.648.597	100	23.799.696.976	100	89.480.856.063				
		2.09.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persen	100	250.000.000	100	275.000.000	100	302.500.000	100	332.750.000	100	1.160.250.000				
		2.09.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	8	306.306.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	8	55.692.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	8	55.692.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	8	46.410.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	8	46.410.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar		Laporan	12	70.000.000	12	77.000.000	12	84.700.000	12	93.170.000	48	324.870.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	3	70.000.000	3	77.000.000	3	84.700.000	4	93.170.000	13	324.870.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang		
		2.09.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		Persen	100	16.799.622.000	100	17.630.854.000	100	18.499.546.000	100	19.419.096.000	100	72.349.118.000				

		2.09.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	60	16.364.622.000	60	17.182.854.000	60	18.041.996.000	60	18.944.096.000	240	70.533.568.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	380.000.000	12	390.000.000	12	399.550.000	12	410.000.000	48	1.579.550.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	12	16.500.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	48	72.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	4	25.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	4	24.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Dokumen	18	27.500.000	18	28.000.000	18	28.000.000	18	30.000.000	72	113.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	100	50.500.000	100	55.550.000	100	61.105.000	100	67.215.500	100	234.370.500		
		2.09.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	1	50.500.000	1	55.550.000	1	61.105.000	1	67.215.500	4	234.370.500	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	511.338.300	100	562.472.130	100	563.090.803	100	680.552.544	100	2.317.453.777		
		2.09.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	11.550.000	1	12.705.000	1	12.705.000	1	15.373.050	4	52.333.050	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	102.322.000	1	112.554.200	1	112.554.200	1	136.190.594	4	463.620.994	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	187.090.400	1	207.799.440	1	207.799.440	1	255.600.000	4	858.289.280	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang

		2.09.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	1	73.205.000	4	249.205.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	1	13.002.000	1	14.302.200	1	14.302.200	1	17.305.000	4	58.911.400	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan		Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	116.749.600	1	128.424.560	1	128.424.560	1	155.393.000	4	528.991.720	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	5.624.300	1	6.186.730	1	6.805.403	1	7.485.900	4	26.102.333	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	3.000.000.000		
		2.09.01.1.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		Unit					1	300.000.000			1	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		Unit	1	500.000.000							1	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan		Unit	4	200.000.000							4	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	20	500.000.000	20	300.000.000	20	100.000.000	20	300.000.000	80	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit	1	100.000.000									Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	10	200.000.000	10	200.000.000	10	100.000.000	10	200.000.000	40	700.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persen	100	1.507.609.400	100	1.658.370.340	100	1.675.971.674	100	1.862.704.300	100	6.704.655.714		
		2.09.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.900.000	12	4.500.000	48	15.330.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		Laporan	12	313.966.400	12	345.363.040	12	362.694.374	12	417.889.270	48	1.439.913.084	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	1.190.343.000	12	1.309.377.300	12	1.309.377.300	12	1.440.315.030	48	5.249.412.630	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	1.018.759.200	100	879.435.120	100	879.435.120	100	937.378.632	100	3.715.008.072		
		2.09.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	18	388.709.200	18	427.580.120	18	427.580.120	18	470.338.132	72	1.714.207.572	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang

		2.09.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	107	138.050.000	107	151.855.000	107	151.855.000	107	167.040.500	428	608.800.500	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1	492.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.392.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
Meningkatnya ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat			Indeks Gini	0,363	Indeks	0,354		0,349		0,344		0,339		0,339			
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah			Indeks Ketahanan Pangan	70,23	Skor	71,23		71,73		72,23		72,23		72,23			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	NA	Persen	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000		
		2.09.02.1.01	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	NA	Persen	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000		
		2.09.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur yang Tersedia	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	NA	Unit	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	40	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	NA	Unit	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	40	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang
		2.09.02.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	NA	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang
		2.09.02.1.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Na	Dokumen	1	500.000.000							1	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	85	Persen	86	18.970.279.300	87	5.000.000.000	88	4.825.000.000	89	4.950.000.000	89	33.745.279.300		
		2.09.03.1.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NA	Persen	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	3.700.000.000		
		2.09.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	NA	Laporan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.03.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga	NA	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota

		2.09.03.1.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	NA	Dokumen	2	400.000.000	2	400.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	8	1.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.03.1.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	NA	Persen	100	16.920.279.300	100	2.950.000.000	100	2.975.000.000	100	3.000.000.000	100	25.845.279.300		
		2.09.03.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	NA	Laporan	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	925.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	NA	Dokumen	1	200.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	4	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	NA	Laporan	1	16.520.279.300	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	4	24.020.279.300	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.03.1.04	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	NA	Persen	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	4.200.000.000		
		2.09.03.1.04.01	Sub Kegiatan Promosi Pangan Karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	Dokumen	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.03.1.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	NA	Laporan	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	12	1.800.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.03.1.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita Per Tahun	NA	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	NA	Persen	22,22	1.800.000.000	27,78	2.100.000.000	22,22	1.800.000.000	27,78	2.100.000.000	100	7.800.000.000		
		2.09.04.1.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	NA	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	100	1.200.000.000		
		2.09.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan	NA	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang
		2.09.04.1.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	NA	Dokumen	5	1.500.000.000	6	1.800.000.000	5	1.500.000.000	6	1.800.000.000	100	6.600.000.000		
		2.09.04.1.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	NA	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang
		2.09.04.1.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	NA	Dokumen	4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	18	5.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Kota Serang

		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	NA	Persen	25	300.000.000	50	330.000.000	75	370.000.000	100	400.000.000	100	1.400.000.000		
		2.09.05.1.01		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	NA	Persen	100	300.000.000	100	330.000.000	100	370.000.000	100	400.000.000	100	1.400.000.000		
		2.09.05.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	NA	Dokumen	1	300.000.000	1	330.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	4	1.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	8 Kab/Kota
Jumlah							44.408.108.200		30.191.681.590		30.676.648.597		32.449.696.976		137.726.135.363			
UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan																		
		2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NA	Persen	100	147.463.800	100	236.153.480	100	236.516.480	100	270.839.881	100	890.973.641		
		2.09.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	100	97.963.800	100	152.593.480	100	152.593.480	100	178.416.881	100	581.567.641		
		2.09.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	4.697.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.500.000	4	165.197.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1	28.530.700	1	31.383.770	1	31.383.770	1	38.579.200	4	129.877.440	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Bulan	12	23.688.500	12	26.057.350	12	26.057.350	12	28.663.085	48	104.466.285	UPTD Sertifikasi Mutu dan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	16.500.000	1	18.150.000	1	18.150.000	1	19.965.000	4	72.765.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.630.000	1	5.000.000	4	15.560.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1	21.247.600	1	23.372.360	1	23.372.360	1	25.709.596	4	93.701.916	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persen	100	3.300.000	100	3.630.000	100	3.993.000	100	4.500.000	100	15.423.000		
		2.09.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	12	4.500.000	48	15.423.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	46.200.000	100	79.930.000	100	79.930.000	100	87.923.000	100	293.983.000		
		2.09.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	3	36.300.000	3	39.930.000	3	39.930.000	3	43.923.000	12	160.083.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
		2.09.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	10	9.900.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	44.000.000	40	133.900.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang

		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		Persen	25	3.000.000.000	50	5.526.917.930	75	11.309.330.923	100	3.009.278.143	100	22.845.526.996		
		2.09.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	3.000.000.000	100	5.526.917.930	100	11.309.330.923	100	3.009.278.143	100	22.845.526.996		
		2.09.05.1.01.02	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sertifikat	30	300.000.000	35	330.000.000	40	363.000.000	60	399.300.000	165	1.392.300.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.05.1.03	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	25	200.000.000	30	220.000.000	35	242.000.000	40	266.200.000	130	928.200.000	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	8 Kab/Kota
		2.09.05.1.05	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Dokumen	1	2.500.000.000	1	4.976.917.930	1	10.704.330.923	1	2.343.778.143	4	20.525.026.996	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Serang
Jumlah								3.147.463.800		5.763.071.410		11.545.847.403		3.280.118.024		23.736.500.637		
Total								47.555.572.000		35.954.753.000		42.222.496.000		35.729.815.000		161.462.636.000		